

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin latin *Bandiermasinensis* adalah salah satu kota sekaligus ibukota dari provinsi kalimantan selatan, indonesia. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan wilayah (PKW), sebagai kota pusat pemerintah (Ibukota Provinsi kalimantan selatan) serta sebagai pintu gerbang nasional dan kota kota pusat kegiatan ekonomi nasional. Juga merupakan kota penting di wilayah kalimantan selatan yang saat ini memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis, kota terpadat di kalimantan ini termasuk salah satu kota besar di Indonesia, yakni luasnya lebih kecil daripada Jakarta Barat. Kota yang dipisahkan oleh sungai-sungai antara lain Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain lain.

Sejak zaman dahulu hingga sekarang Banjarmasin masih menjadi kota niaga dan bandar pelabuhan terpenting di Pulau Kalimantan. Secara *de jure* Banjarmasin masih sebagai Ibukota Kalimantan Selatan, namun kantor sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2011 yang bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan selatan ke-61, telah dipindahkan ke kawasan Gunung upih di kecamatan Cempaka Banjarbaru yang berdiri pada lokasi dengan ketinggian 44 meter diatas permukaan laut serta berjarak sekitar 60 Km dari kantor lama. Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan Banjarmasin sebagai salah satu kota penting mempersiapkan

Banjarmasin beserta 4 daerah atau kota yang menjadi satelitnya salah satu kawasan strategis provinsi yaitu kawasan perkotaan Banjarmasin. Secara geografis kota Banjarmasin terletak pada $3^{\circ}15'$ sampai $3^{\circ}22'$ lintang selatan dan $144^{\circ}32'$ bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m dibawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air ketika pasang. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah Kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi Timur Sungai Barito. Letak kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh sungai Martapura yang berhulu dipegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat sekitar, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih $98,46 \text{ km}^m$ ini dapat dipresentasikan bahwa diperuntukkan tanah saat ini sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111,9,3 ha, perindustrian 278,ha, jasa 443,4 ha, pemukiman 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan penambahan penduduk dan kemajuan tingkat teknologi dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

Batas-batas wilayah kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Utara	Sungai Lalak (Seberang Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
Selatan	Kabupaten Banjar (Kecamatan Tatah Makmur)
Barat	Sungai Barito (Seberang Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
Timur	Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk Dan Kertak Hanyar)

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 96% masyarakat kota Banjarmasin. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik dan Buddha yang dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.

Berikut penduduk kota Banjarmasin menurut Agama yang dianut:

Nomor	Agama	Jumlah	konsentrasi
1	Islam	597.556	95,54%
2	Kristen	15.095	2,41%
3	Katolik	6.484	1,41%
4	Budha	4.262	0,68%
5	Hindu	437	0,07%
6	Khonghucu	122	0,02%
7	Lainnya	1.525	0.27%

Berikut jumlah tempat ibadah di Kota Banjarmasin tahun 2009

Nomor	Agama	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Islam	Masjid	177
		Musala/Langgar	838
		Jumlah	1.015
2	Kristen	Gereja	25
		Semi/Darurat	30
		Jumlah	55
3	Katolik	Gereja	3
		Kapel/Darurat	0
		Jumlah	3
4	Hindu	Pura/Kuil	1
		Sanggah/Balai	0
		Jumlah	1
5	Buddha	Vihara/Cetya	5
		Klenteng	2
		Jumlah	7

Tabel jumlah penduduk Banjarmasin tahun 2008

Nomor	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Banjarmasin Selatan	20,18	150.221	7.444
2	Banjarmasin Timur	11,54	118.278	10.249
3	Banjarmasin Barat	13,37	149.753	11.201
4	Banjarmasin Tengah	11,66	114.584	9.827
5	Banjarmasin Utara	15,25	94.409	6.209

a) Kecamatan Banjarmasin Timur

Banjarmasin timur (atau banjar timur, nama resmi menurut undang-undang) adalah salah satu kecamatan di kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan selatan indonesia. Dengan visi berhati tulus (bersih, Sehat, Indah, usaha sendiri dan misiMeningkatkan banjarmasin timur sebagai wilyah kerja yang bersih, sehat, indah dan hijau, mewujudkan kecamatan Banjarmasin Timur sebagai wilayah kerja yang tertib dan harmonis, mewujudkan Banjarmasin Timur sebagai salah satu pusat pelayanan publik yang prima dan terdepan dalam kualitas, mewujudkan

Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai fasilitator, dinamisator, agregator bagi peningkatan kesejahteraan.

1. Batas wilayah

Batas-batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur adalah sebagai berikut:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b) Selatan : Banjarmasin Selatan Dan Kabupaten Banjar
- c) Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah Dan Kecamatan Banjarmasin Selatan
- d) Timur : Kabupaten Banjar

Pembagian administratif kecamatan Banjarmasin Timur terdiri atas 9 kelurahan, antara lain:

- a) Kelurahan Kuripan
- b) Kelurahan Kebun Raya
- c) Kelurahan Pekapuran Raya
- d) Kelurahan Sungai Bilu
- e) Kelurahan Pemurus Luar
- f) Kelurahan Pengambangan
- g) Kelurahan Banua Anyar
- h) Kelurahan Karang Mekar
- i) Kelurahan Sungai Lulut

b) Banjarmasin Utara

Batas wilayah Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut:

- a) Utara : Kabupaten Barito Kuala (Sungai Alalak dan seberang Kecamatan Alalak
- b) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat Dan Banjarmasin Tengah
- c) Barat : Sungai Barito Seberang Kabupaten Barito Kuala
- d) Timur : Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk).

Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri atas 10 kelurahan sebagai berikut:

- a) Kelurahan Sungai Miai
- b) Kelurahan Antasan Kecil Timur
- c) Kelurahan Surgi Mufti
- d) Kelurahan Sungai Jingah
- e) Kelurahan Alalak Utara
- f) Kelurahan Alalak Tengah
- g) Kelurahan Alalak Selatan
- h) Kelurahan Kuin Utara
- i) Kelurahan Pangeran
- j) Kelurahan Sungai Andai

c) Banjarmasin Selatan

Batas wilayah:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Barat Tengah, Dan Timur
- b) Selatan : Kabupaten Banjar
- c) Barat : Sungai Barito

d) Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kabupaten Banjar.

Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari 12 kelurahan:

- a) Kelurahan Kelayan Dalam
- b) Kelurahan Kelayan Barat
- c) Kelurahan Kelayan Selatan
- d) Kelurahan Kelayan Tengah
- e) Kelurahan Kelayan Timur
- f) Kelurahan Murung Raya
- g) Kelurahan Tanjung Pagar
- h) Kelurahan Pekauman
- i) Kelurahan Pemurus Dalam
- j) Kelurahan Pemurus Baru
- k) Kelurahan Mantuil
- l) Kelurahan Basirih Selatan

d) Banjarmasin Barat

Batas wilayah:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- c) Barat : Sungai Barito
- d) Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri atas 9 kelurahan

- a) Telaga Biru, Banjarmasin Barat
- b) Pelambuan

- c) Belitung Utara
- d) Belitung Selatan
- e) Kuin Cerucuk
- f) Kuin Selatan
- g) Basirih Banjarmasin Barat
- h) Telawang
- i) Teluk Tiram¹

B. Penyajian Data dan Identitas Responden

Minuman beralkohol bukanlah sesuatu hal yang tabu menurut sebagian masyarakat Banjarmasin, munculnya minuman beralkohol seiring munculnya pertumbuhan budaya. Pada mulanya, konsumen minuman ini hanyalah orang-orang dewasa saja namun seiring pertumbuhan zaman, kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan efek modernisasi dimana-mana maka sekarang konsumen minuman ini juga banyak dari kalangan anak remaja. Bahkan telaah saya melihat justru remajalah yang lebih banyak mengkonsumsi minuman ini belakangan ini.

Survey yang peneliti lakukan menemukan banyaknya pengedaran dan penjualan minuman keras beralkohol ilegal di Banjarmasin diantaranya terdapat di:

1. THM (Tempat Hiburan Malam) Grand Diskotik Mitra
2. THM (Tempat Hiburan Malam) Athena Diskotik HBI km 4.5
3. Kelayan A Gang Antasari (depan gang)

¹[http// pemkot Banjarmasin](http://pemkot.Banjarmasin).

4. Kelayan Luar
5. Sebrang Hotel Nasa Kamboja
6. Pandu
7. Sudi Mampir
8. Pasar Lama
9. Pasar Baru
10. Pasirmas

1. Responden I

Nama : D (Laki-laki)
Usia : 25 Tahun
Profesi : Karyawan THM Grand Mitra
Alamat : Sungai Tabuk
Tempat Hiburan : THM Grand Mitra

Menurut dia yang kebetulan memang kerja di diskotik Grand Mitra, khusus dibagian penjualan minuman keras. Dia sangat tahu keadaan yang terjadi di diskotik tersebut, di diskotik itu tetap menjual minuman keras meskipun ada larangan dari pemerintah daerah kota Banjarmasin. Bahkan pembelinya tidak hanya malam hari, jika kalau ada pembeli siang tetap di layani. Prakteknya harus cepat kalau bukan malam hari, karna ditakutkan ketahuan oleh pihak yang berwajib, membawanya harus secara sembunyi-sembunyi tidak boleh terang-

terangan, biasanya pakai kotak atau plastik hitam. Kebanyakan pembelinya adalah pemuda-pemuda ².

2. Responden 2

Nama : R (perempuan)
Usia : 23 Tahun
Alamat : Bina Brata
Profesi : DJ, Dancer.
Tempat Hiburan : THMAthena Diskotik (HBI).

Menurut diadi diskotik tersebut banyak sekali dijual jenis minuman keras yang mengandung alkohol, untuk harga perbotol minuman disana sangat mahal, ada yang Rp. 1000.000 (satu juta) dan bahkan banyak yang lebih dari harga itu, untuk peraturannya, pembeli hanya boleh meminum didalam ruangan dan dilarang untuk dibawa keluar. Untuk minuman pergelas dihargai Rp.200.000 (dua ratus ribu) sampai 300.000 (tiga ratus ribu) keatas. Sebelum kita masuk diskotik itu tas kita diperiksa terlebih dahulu, kita tidak diperbolehkan membawa makanan maupun minuman dari luar. Meskipun ada larangan dari pemerintah kota, di tempat hiburan tersebut tetap menjual minuman keras secara illegal. Dengan kandungan Alkohol yang tinggi, bahkan disana terkadang dijadikan tempat transaksi obat-obatan³.

² Wawancara kepada saudara D, penjual Miras tanggal 23 April . Sungai Tabuk. 09.00 pagi.

³ Wawancara dengan pengunjung (R) di kampus IAIN pda tanggal 1 Mei 2015 pada jam 11.20.

3. Responden 3

Nama : H (Laki-laki)

Usia : 24 Tahun

Profesi : Pedagang

Alamat : Kelayan A gang Antasari

Tempat Penjualan : Warung Gang A Kelayan Antasari

Menurut dia yang tinggal berada di wilayah tersebut bahwa di warung Gang Amemang ada yang jualan minuman keras. Dan penjualan minuman keras itu sudah berlangsung lama sekali. Kira-kira sekitar 15 tahun, biasanya orang yang berjualan minuman keras tersebut terjadi turun temurun dari pihak keluarganya, jika orang tuanya meninggal maka akan diteruskan oleh anaknya. Meskipun ada Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banjarmasin, Mereka tetap menjualnya. Bahkan menurut dia di daerah tersebut sudah menjamur sekali penjualan minuman keras yang mengandung alkohol. Dari berbagai macam jenis, namun jika untuk melihat ke dalam secara langsung sepertinya akan sedikit sulit karna dari depan tempatnya saja biasanya sudah ada yang menjaga, baik itu preman maupun masyarakat yang diberi imbalan untuk menjaganya⁴.

4. Responden 4

Nama : M

Profesi : Pedagang

Usia : 25 Tahun

Alamat : Kelayan

⁴ Wawancara secara langsung dengan masyarakat (H) Kelayan 5 Mei 2015 14.00 siang.

Tempat Penjualan : Warung sekitar Kelayan Luar

Menurut dia di kota Banjarmasin memang banyak orang yang berjualan minuman keras yang mengandung alkohol. Dia mengatakan bahwa dikampung sekitarnya sendiri juga ada yang menjual minuman keras tersebut, yaitu di daerah Kelayan Luar. Bahkan temannya sendiri yang menjual minuman keras tersebut, jadi dia sangat tahu bagaimana keadaan penjualan barang itu. Di tempat itu menjual berbagai macam jenis minuman keras, untuk pembelinya kebanyakan adalah pemuda, meskipun juga ada orang tua. Waktu penjualan tidak menentu bisa malam bisa juga siang tergantung mau beli kapan.

Transaksi jual belinya dilakukan di rumah. Menurut dia tingkat penjualan minuman keras tersebut masih ramai karna sekarang anak-anak SMP saja sudah bisa minum minuman ini, tapi bulan terakhir ini agak menurun dikarenakan sebentar lagi bulan puasa. pengunjung merasa takut saat transaksi kepergok polisi, karena seperti siklus tahunan seperti biasanya setiap menjelang bulan puasa mata polisi lebih awas mencari transaksi penjualan minuman keras. Menurutnya sekarang tidak terdengar polisi ingin mengadakan pemeriksaan. Di kawasan tersebut tingkat penjualan dan peredaran minuman keras masih ramai, bahkan setiap harinya ada saja yang membeli minuman keras itu. Di kelayan luar termasuk kawasan penjualan terbanyak dan terbesar minuman keras secara illegal atau tanpa izin meskipun sudah ada larangan dari pemerintah kota Banjarmasin.⁵

⁵ Wawancara langsung dengan Muarif 25 tahun warga kampung Kelayan Luar pada tanggal 11 Mei 2015. Di Gatot Pada jam 10.00 pagi.

Responden 5

Nama : F (laki-laki)
 Usia : 23 Tahun
 Profesi : Mahasiswa
 Alamat : tidak mau menyebutkan alamat
 Tempat Hiburan : Depan Hotel Nasa (kamboja) dan Pandu

Menurut dia yang hanya bertugas sebagai kurir minuman keras, terkadang dikasih imbalan terkadang juga tidak. Dia mengetahui dikawasan itu ada orang yang berjualan minuman keras secara ilegal. Menurut dia tempat yang paling berbahaya adalah di kawasan Pandu, karena disana markasnya para preman.⁶

Praktek pembelian ini berbagai dilakukan dengan berbagai cara dapat dengan via sms atau telpon terlebih dahulu maupun datang secara langsung, namun untuk dia sendiri biasanya praktek juali beli ini dilakukan secara langsung yaitu mendatangi langsung penjualnya, ada uang ada barang. Membawa ketika pulang pun perlu kehati-hatian. Dikarenakan barang ini ilegal, maka prakteknya pun harus dilakukan dengan hati-hati.

5. Responden 6

Nama : D (laki-laki)
 Profesi : pengangguran
 Usia : 28 Tahun
 Tempat Penjualan : Sudi mampir, Pasar baru, Pasar lama dan Pasirmas
 Menurut dia tempat-tempat hiburan di wilayah di atas sangat

⁶ Wawancara dengan teman yang tidak mau disebutkan nama lengkapnya yang berinisial "P" pada 9 Mei 2015. 13.20 tempat kampus.

berbahaya. disana sangat lengkap barang yang diperjual belikan, baik dari minuman kerasnya, narkobanya sampai ganjanya dan macam-macam lainnya lagi. Tempat itu baru buka dan melayani penjualan sekitar pukul 10.00 malam ke atas, tempatnya sangat rawan dan tertutup hanya sebagian orang saja yang tahu dan dijaga preman-preman. Cara penjualannya macam-macam ada yang berkedok sebagai pedagang kaki lima biasa tapi didalam (gerobak/ pedati, alat yang berupa kotak besar beroda dua, tiga, atau empat untuk mengangkut sesuatuyang ditarik atau didorong oleh manusia)⁷. Bahkan sampai ada yang didalam rumah terpencil dan tertutup. Untuk kisaran harga sangat bervariasi.⁸ Untuk tingkat penjualan minuman keras ilegal ini lumayan ramai dikarenakan barang yang lengkap.

Daftar harga minuman beralkohol yang beredar di kawasan tersebut:

Standar	Rp. 50.000 – 200.000
Kelas Tinggi	Rp. 300.000- 400.000
Ekklusif	Rp.400.000-.1.000.000

C. Analisis Data

Praktik Jual beli minuman keras ini sudah banyak terjadi di kota Banjarmasin, praktik ini dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, pengedaran ini sangat banyak dan kuat oleh karna itu sangat sulit untuk diberantas oleh karna semakin bertambahnya juga konsumennya, didukung dengan semakin

⁷ <http://kbbi.web.id/gerobak>.

⁸ Wawancara dengan pembeli saudara D'ansar pada tanggal 15 Mei 2015 di Sultan Adam.

berkembangnya teknologi dan perkembangan ilmu, gaya hidup dan pergaulan anak remaja.

Tingkat penjualan semakin meningkat dari tahun ketahun dinilai dari semakin banyaknya tempat penjualan minuman ini ditambah semakin lengkapnya juga berbagai *Varian* jenis dari minuman ini. Dan dinilai dari berapa lamanya penjualan minuman ini beroperasi, sampai ada yang beroperasi sekitar 15 tahun itu berarti minuman ini tetap pada tinkatan laku untuk diperjual belikan. Saat ini di Kota Banjarmasin masih darurat peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang mana ketika pedagang tersebut menjual minuman keras seharusnya mempunyai izin terlebih dahulu, tetapi yang dilakukan pedagang minuman keras di kota Banjarmasin saat ini tidak mempunyai izin. Dikarenakan para pedagang minuman keras tersebut dipasok oleh distributor yang tidak membayar pajak. Yang menjadi alasan lagi ketika pedagang tidak memiliki izin, karena pedagang ingin mencari keuntungan yang lebih besar.⁹

Peningkatan peredaran minuman beralkohol di kota Banjarmasin berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di kota Banjarmasin. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran minuman beralkohol di kota Banjarmasin. Selain itu karena dinilai perda sebelumnya yaitu bahwa dengan semakin maraknya dan tidak terkendalinya peredaran minuman beralkohol serta adanya kendala dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakkan hukum

⁹Observasi peneliti di kota Banjarmasin 15 mei 2015.

maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang larangan memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Banjarmasin.

Lahirnya perda ini di latarbelakangi oleh banyaknya peredaran miras secara liar yang bahkan pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga remaja yang masih berstatus sebagai siswa, tidak jarang pula pengonsumsi adalah siswa sekolah tingkat menengah pertama. Selain hal tersebut dengan maraknya peredaran miras pemicu keresahan masyarakat karena seringkali mengganggu ketertiban umum.

1. Faktor Penyebab Masih Terjadinya Praktik Jual Beli Minuman Keras

Penyebab mengapa masyarakat di kota Banjarmasin masih memperjual belikan minuman keras meskipun sudah adaperda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari penegak hukum

Dalam melakukan pengawasan serta pengendalian peredaran minuman beralkohol di kota banjarmasin aparat penegak hukum yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum adalah pihak kepolisian hakim dan jaksa dengan dibantu aparat kota dalam mensosialisasikan maupun melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Yang terjadi di kota Banjarmasin peran aparat penegak hukum tidak banyak berpengaruh. Hal ini terlihat dari masih

sedemikian bebas dan maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat Banjar bahkan remaja di kota tersebut dapat dengan mudah dalam memperoleh minuman beralkohol dari penjual baik itu didapat di kelurahannya maupun di daerah lain. Dalam menyikapi masalah ini pihak kepolisian tidak melakukan razia atau patroli secara berkala. Aparat penegak hukum dalam arti di sini adalah polisi baru turun tangan ketika sudah terjadi kerusuhan, perkelahian yang muncul akibat dari pelaku pengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum seperti ketika ada pertunjukan konser di kota Banjarmasin. Keadaan yang demikian menjadi pemicu ketidak efektifan perda Nomor 27 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Dilihat dari fasilitas hukum

Dikarenakan fasilitas hukum ini harus memadai bukan hanya ketika hukum telah dilanggar, melainkan juga sebelum hukum tersebut disahkan misalnya harus di sosialisasikannya hukum tersebut. Maka untuk menunjang keberhasilan sosialisasi dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, selain itu juga menggunakan media komunikasi yang lain misalnya koran, internet, poster, baliho, pamflet, pelatihan dan berbagai macam perlombaan. Akan tetapi sosialisasi di Banjarmasin tentang adanya perda tersebut hanya sekedar di sahkan dan dengan sosialisasi yang minim, pengadaan poster dan baliho hanya berada di beberapa titik ramai di Banjarmasin dan tidak sampai ke

desa-desa.¹⁰ Pemberian sosialisasi yang minim dan ketidaktepatan sasaran juga merupakan faktor penyumbang ketidakefektifan perda tersebut di Banjarmasin.

3. Dilihat dari kesadaran masyarakat

Awal digagasnya perda ini di Banjarmasin sudah menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan, di sinyalir pula adanya perda ini sangat syarat dengan kepentingan politik. Setelah melalui musyawarah daripada MUI Banjarmasin serta beberapa kalangan lain akhirnya perda ini berhasil disahkan. Sebagian masyarakat ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui, yang mengetahui tetap saja melanggar. Sebagian masyarakat tahu akan hal tersebut namun kebanyakan diam dan tidak mau ambil pusing untuk melaporkan ke aparat yang berwenang jika di daerahnya terdapat penjualan tersebut¹¹. Padahal masyarakat sekitar berkewajiban untuk melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan sebagai mana termaktub dalam perda 27 tahun 2011.

- ### 4. Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol melalui:
- a. Memberikan informasi adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang

¹⁰ <http://seputar.kalsel.sosialisasilan.minuman.keras>, Rabu 4 Desember 2013. Editor Hasan Zainuddin diakses pada 5 maret 2015.

¹¹ Wawancara dengan Masyarakat "Ibu Abi" di Kelayan pada 7 april 2015.

- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap:

- a. IT-MB, Distributor dan Sub Distributor;
- b. Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- c. Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
- d. Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 27 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasanpenjualan Minuman Beralkohol dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kota Banjarmasin seharusnya membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
- f. Unsur Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lapangan dan wawancara, apa yang diamanatkan diinginkan oleh perda untuk membentuk satuan tim terpadu ini tidak berjalan di kota Banjarmasin. Ini dapat di buktikan dengan masih adanya atau dengan mudah para peminum mendapatkan minuman keras di kota Banjarmasin karena masih adanya penjual yang menyediakan minuman keras.¹²

Adapun yang dilarang dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di kota Banjarmasin adalah yang termuat dalam pasal 18 sampai 20:

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol Golongan A, B dan C, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

¹² Wawancara di Disperindag tanggal 27 April 2015

- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.
- (4) Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.
- (5) Penjualan langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

Dari larangan di atas, ternyata ditemui banyak hal yang tidak sesuai (pelanggaran) terkait peredaran maupun pemakaian minuman beralkohol oleh warga di kota Banjarmasin padahal Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol di kota Banjarmasin padahal sampai penelitian ini dilakukan peraturan tersebut telah berusia 4 tahun 3 bulan (peraturan di undangkan di kota Banjarmasin pada tahun 14 April 2013). Dari penuturan warga dapat diketahui peneliti bahwa pelanggaran terhadap perdamiras tersebut adalah meminum minuman beralkohol di tempat umum, tempat yang seringkali di gunakan adalah pinggir jalan, jalan pesisir sungai, angkringan, gardu, posko Keamanan, dirumah, bahkan dibelakang-belakang pasar.

Pelanggaran lain yang di temui adalah tetap banyaknya penjual minuman keras setelah adanya perda miras, dari penuturan informan yang juga merupakan pengecer miras diperoleh keterangan bahwa pada tahun

2012 ini pengecer semakin meningkat karena jumlah konsumen juga semakin meningkat.

2. Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Minuman Beralkohol

Minuman keras atau yang mengandung alkohol sudah dikenal orang sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Namun tentang status hukumnya, apakah ia termasuk benda suci atautkah najis, boleh dimanfaatkan atau tidak, nampaknya, nasih samar-samar, atau bahkan belum jelas sama sekali. Padahal, mengetahui status hukumnya secara pasti sangatlah penting, mengingat benda itu banyak terdapat dalam benda-benda yang sering kita pakai. Benda itu digunakan antara lain, sebagai pelarut dalam obat-obatan dan parfum, zat pengawet, bahan baku pembuatan cuka, bahan baker dan sebagainya. Dengan kata lain alkohol dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan ijma' yang dikatakan khamr ialah minuman memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Hukum meminumnya berdasarkan naas Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 adalah haram. Bahkan semua ijma ulama sepakat bahwa hal tersebut di haramkan.

Begitu juga dalam praktik jual belinya. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang menuju jalan keburukan hasilnya juga pasti akan buruk. Begitu dengan jual beli terhadap minuman keras, meskipun tidak meminumnya. Tapi menjualnya termasuk diharamkan juga. Praktik tersebut diharamkan hal ini

berdasarkan hadis Nabi: dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عِنْدَ ذَلِكَ » قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari)¹³

Hadis di atas menunjukkan haramnya jual beli khamar. Begitu pula diharamkan memproduksi dan mengonsumsinya karena kerusakan yang banyak serta dapat merusak akal. Menurut jumhur ulama, khamar juga najis. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa khamr bukan najis tapi khamr dilarang diperjual-belikan karena haramnya.

Oleh sebab itu pemerintah melarang menjual dan mengedarkan minuman keras. Karena hal tersebut dapat merusak otak dan fisik seorang manusia yang meminumnya. Mengenai perda tersebut, penulis sepakat di terapkannya di daerah Banjarmasin, meskipun penegakannya kurang maksimal. Masih kurang sadarnya masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut menjadi kendala bagi pemerintah kota Banjarmasin.

¹³Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2013), h.

Mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh warga yang berada dikawasan Banjarmasin, baik itu yang di tempat hiburan atau warung tersembunyi diharamkan dalam Islam. Karena dasar hukumnya sudah sangat jelas. Dalam Islam dilarang menjual belikan benda yang memberikan mudarat bagi kesehatan manusia. Langkah pemerintah dengan mengeluarkan Perda tentang larangan tersebut patut di hargai, meskipun kurang tegas dalam menindak para pelaku yang masih melakukan transaksi jual beli miras tersebut.